



**PENYAJIAN BEBAN PENANGANAN DAMPAK  
COVID-19 SEBAGAI POS LUAR BIASA DALAM  
LAPORAN OPERASIONAL.**

**TEPATKAH?**



# Penyajian Beban Penanganan Dampak COVID-19 Sebagai Pos Luar Biasa dalam Laporan Operasional. Tepatkah?

## Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

### Abstrak

Pada APBN Tahun 2020, Pemerintah telah mengalokasikan anggaran belanja sebesar Rp405,1 triliun untuk penanganan dampak COVID-19 di Indonesia. Guna memudahkan perencanaan, pelaksanaan dan monitoring serta evaluasi kinerja atas belanja tersebut, Pemerintah menetapkan peraturan-peraturan yang mengharuskan penggunaan klasifikasi akun belanja khusus, serta pengungkapan transaksi belanja atas beban APBN dalam penanganan dampak COVID-19 tersebut secara memadai, baik dalam catatan atas laporan keuangan sebagai bagian dari peristiwa luar biasa maupun laporan pendukung laporan keuangan. Namun, Pemerintah masih belum mengatur tentang kebijakan penyajian beban tersebut dalam laporan keuangan, apakah disajikan sebagai pos luar biasa dalam Laporan Operasional atau tidak. Kajian ini membahas pandangan dari beberapa standar akuntansi internasional dalam kaitannya dengan penyajian informasi terkait COVID-19 dalam laporan keuangan, terutama penyajian di pos luar biasa pada laporan laba rugi/laporan kinerja keuangan/laporan operasional.

**Kata Kunci:** pos luar biasa, beban, laporan operasional, COVID-19

#### A. PENDAHULUAN

##### 1. Latar Belakang

Pada tanggal 11 Maret 2020, World Health Organization (WHO) menyatakan bahwa *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) ditetapkan sebagai pandemi (WHO, 2020). Sejak bulan Maret hingga saat ini, Penyebaran COVID-19 di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan. Bahkan dalam beberapa minggu terakhir, peningkatan jumlah pasien positif mencapai angka lebih dari seribu orang per hari. Aspek kehidupan yang terdampak, seperti aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan sosial bukan tidak mungkin akan menjadi semakin tidak stabil.

Beberapa langkah telah dilakukan dalam upaya penanggulangan pandemi COVID-19. Salah satu langkah awal pemerintah adalah penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 mengenai Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19, yang pada tanggal 16 Mei 2020 telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Sebagai tindak lanjutnya, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 38/PMK.02/2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 43/PMK.05/2020 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019*.

Dampak kebijakan-kebijakan tersebut pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) antara lain penurunan pendapatan negara, peningkatan belanja negara, penyesuaian pembiayaan, serta peningkatan defisit APBN. Peningkatan beban anggaran menjadi alasan dilakukannya realokasi dan *refocusing* belanja Kementerian/Lembaga (K/L) dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD). Pergeseran anggaran difokuskan pada sektor kesehatan, jaring pengaman sosial, serta dunia usaha dan program pemulihan ekonomi nasional. Realokasi dan *refocusing* anggaran diakomodasi dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020. Total tambahan belanja dan pembiayaan APBN 2020 untuk penanganan dampak COVID-19 adalah sebesar Rp405,1 triliun, dengan rincian sebagaimana disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1  
Alokasi Anggaran untuk COVID-19

Uraian	Jumlah Alokasi Anggaran (Rp-Triliun)
Bidang Kesehatan	75
Perluasan Jaring Pengaman Sosial	110
Dukungan Industri (insentif perpajakan dan stimulus KUR)	70,1
Pembiayaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional	150

Sumber: Kemenkeu.go.id (2020)

Berkaitan dengan realokasi dan *refocusing* anggaran tersebut, untuk memudahkan perencanaan kegiatan, koordinasi pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi

kinerja, termasuk pergeseran anggaran antarunit organisasi, antarfungsi, dan antarprogram dalam penanganan pandemi COVID-19, pengalokasian dana dilakukan berdasarkan klasifikasi akun khusus COVID-19. Jenis belanja beserta akun yang dapat digunakan dalam masa penanganan dampak COVID-19 diatur dalam Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-369/PB/2020 tanggal 27 April 2020 tentang Pemutakhiran Akun dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

Kebijakan-kebijakan yang disebutkan di atas telah menjawab kebutuhan entitas pemerintah dari sisi perencanaan dan pelaksanaan anggaran untuk penanganan dampak COVID-19. Namun, tidak demikian dengan penyajian beban yang digunakan dalam penanganan COVID-19 dalam laporan keuangan. Beberapa pertanyaan terkait hal tersebut ditujukan kepada badan-badan penyusun standar akuntansi internasional. Hal ini terlihat dalam *GASB Technical Bulletin* nomor 2020-1, *IPSASB Staff Question and Answer*, serta artikel dan pernyataan resmi dari badan-badan lainnya. International Public Sector Accounting Standards Board (IPSASB) menyatakan bahwa pelaporan keuangan yang berkualitas diperlukan untuk dapat menyediakan informasi yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan, khususnya bagi pemerintah (IPSASB, 2020). Entitas harus mempertimbangkan dengan hati-hati dampak COVID-19 pada laporan keuangan (Thornton, 2020).

Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan telah menerbitkan Panduan Teknis (Pantek) Pelaksanaan Anggaran dan Akuntansi Pemerintah Pusat Edisi 29 tentang Kebijakan Penanganan Pandemi COVID-19, yang banyak menjelaskan tentang bagaimana pengungkapan dampak COVID-19. Hal ini sesuai

dengan Pasal 15 PMK Nomor 43/PMK.05/2020 yang menyatakan bahwa entitas akuntansi dan/atau entitas pelaporan melakukan pengungkapan transaksi belanja atas beban APBN dalam penanganan pandemi COVID-19 secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sebagai bagian dari peristiwa luar biasa. Namun di sisi lain, Pantek tersebut tidak secara tegas menjawab pertanyaan apakah belanja negara dalam penanganan dampak COVID-19 perlu disajikan terpisah dalam pos luar biasa pada Laporan Operasional atau cukup diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dipandang perlu untuk melakukan kajian tentang bagaimana penyajian beban dalam penanganan dampak COVID-19 pada laporan keuangan. Kajian ini akan merujuk pada standar akuntansi internasional dan pernyataan dari badan-badan penyusun standar akuntansi internasional.

## **2. Rumusan Masalah**

Bagaimana penyajian beban dalam penanganan dampak COVID-19 pada laporan keuangan sesuai dengan standar dan pernyataan dari badan-badan penyusun standar akuntansi nasional dan internasional?

## **3. Tujuan Penelitian**

Mendeskripsikan pernyataan dalam standar dan pernyataan badan-badan penyusun standar akuntansi internasional tentang penyajian beban dalam penanganan dampak COVID-19 pada laporan keuangan.

## **4. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian memberi batasan pada hal-hal yang akan dibahas pada penelitian ini, sehingga lebih fokus pada

pembahasan hal utama dalam penelitian ini. Ruang lingkup penelitian ini dibatasi hanya untuk transaksi beban dalam rangka penanganan dampak COVID-19 yang ada pada pemerintah pusat. Transaksi pendapatan, aset, kewajiban, dan ekuitas tidak termasuk dalam pembahasan penelitian ini. Transaksi-transaksi penanganan COVID-19 yang terjadi pada pemerintah daerah juga tidak termasuk dalam pembahasan penelitian ini.

## **5. Keterbatasan Penelitian**

Hal yang menjadi keterbatasan dalam penelitian ini yaitu penelitian ini merupakan penelitian studi dokumentasi yang dilakukan hanya dengan merangkum berbagai referensi berupa standar dan artikel tanpa disertai dengan observasi secara langsung,

## **B. KAJIAN PUSTAKA**

Akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah diwujudkan dalam bentuk penyusunan laporan keuangan yang menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan (KSAP, 2010). Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, setiap periode pelaporan entitas pemerintah menyusun Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) serta Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

LRA menyajikan ikhtisar sumber daya, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelolanya. LO menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO. Berbeda dengan komponen laporan keuangan

lainnya, pos luar biasa yang terdapat pada LO memberi ruang untuk penyajian pendapatan maupun beban luar biasa sebagai perhitungan sebelum mendapatkan angka surplus/defisit-LO yang akan menjadi unsur yang diperhitungkan dalam LPE.

Pos luar biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan. Sesuai dengan PSAP 12 Laporan Operasional paragraf 49, transaksi atau kejadian dapat diakui sebagai pos luar biasa, jika memenuhi karakteristik sebagai berikut:

- a) kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran;
- b) tidak diharapkan terjadi berulang-ulang; dan
- c) kejadian di luar kendali entitas pemerintah.

#### **C. METODOLOGI PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif. Penelitian kualitatif menurut Creswell (2008) dalam Raco (2010) adalah suatu pendekatan atau penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk mendeskripsikan (menggambarkan secara jelas dan terinci) mengenai aspek-aspek yang relevan dari fenomena yang menjadi ketertarikan peneliti (Solimun, dkk, 2020). Penelitian ini juga merupakan penelitian kepustakaan atau juga sering disebut studi pustaka yang merupakan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, dan mencatat serta mengolah data penelitian (Zed, 2008).

Kajian ini disusun dengan menggunakan data-data dari berbagai referensi baik primer maupun sekunder. Zed (2008) menyatakan bahwa data-data tersebut dikumpulkan dengan teknik dokumentasi, yaitu dengan membaca (*text reading*), mengkaji, mempelajari, dan mencatat literatur yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas dalam tulisan ini.

#### **D. PEMBAHASAN**

Pada APBN Tahun 2020, Pemerintah telah mengalokasikan anggaran belanja sebesar Rp405,1 triliun untuk penanganan dampak COVID-19 di Indonesia. Penggunaan akun khusus untuk memudahkan perencanaan, pelaksanaan dan monitoring serta evaluasi kinerja atas belanja tersebut telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.02/2020 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.05/2020 yang diwujudkan dengan terbitnya Surat Dirjen Perbendaharaan Nomor S-369/PB/2020.

Berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.05/2020 pasal 15 menyatakan bahwa entitas akuntansi dan/atau entitas pelaporan melakukan pengungkapan transaksi belanja atas beban APBN dalam penanganan pandemi COVID-19 secara memadai dalam catatan atas laporan keuangan sebagai bagian dari peristiwa luar biasa. Laporan manajerial transaksi belanja atas beban APBN dalam penanganan pandemi COVID-19 dapat disusun sebagai laporan pendukung dan dapat menjadi bagian dari laporan keuangan. Meskipun demikian, pemerintah Indonesia masih belum mengatur tentang kebijakan penyajian belanja tersebut dalam laporan keuangan.

Publikasi WHO yang menyatakan COVID-19 sebagai pandemi memunculkan pertanyaan kepada badan-badan penyusun standar

akuntansi internasional tentang penggunaan pos luar biasa dalam penyusunan laporan keuangan. Hal ini terlihat dalam *GASB Technical Bulletin* nomor 2020-1, *IPSASB Staff Question and Answer*, serta artikel dan pernyataan resmi dari badan-badan lainnya. Merujuk pada standar akuntansi yang berlaku umum dan pernyataan dari badan penyusun standar akuntansi internasional, terdapat beberapa asumsi yang perlu dipertimbangkan dalam pengaturan kebijakan penyajian belanja untuk penanganan dampak COVID-19 pada laporan keuangan. Uraian mengenai hal tersebut disajikan pada penjelasan di bawah ini.

### 1. International Accounting Standard

*International Accounting Standard (IAS) 1 Presentation of Financial Statements* paragraf 97 menyatakan bahwa “Ketika sebuah transaksi pendapatan atau beban bernilai material, entitas harus mengungkapkan sifat dan jumlahnya secara terpisah.” Dampak dari COVID-19 dapat meningkatkan transaksi beban atau pendapatan yang material bagi banyak entitas, antara lain restrukturisasi provisi dan kerugian penurunan nilai aset terkait dengan aset non-keuangan. Jika transaksi yang berbeda ini dapat diidentifikasi secara spesifik dan dapat dinilai, transaksi tersebut harus diungkapkan secara terpisah baik dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya (*other comprehensive income*), atau dalam CaLK dengan penjelasan terkait jumlahnya secara memadai.

Entitas juga harus mempertimbangkan persyaratan dalam IAS 1:85 untuk menyajikan baris, judul, atau subtotal tambahan ketika penyajian tersebut relevan untuk pemahaman kinerja keuangan entitas. IAS 1 secara spesifik melarang penyajian transaksi sebagai “pos luar biasa”. Hal ini sebagaimana tertuang dalam IAS 1

paragraf 87, “Sebuah entitas dilarang menyajikan transaksi pendapatan atau beban apa pun sebagai transaksi luar biasa pada laporan yang menyajikan laba atau rugi dan pendapatan komprehensif lainnya atau dalam catatan atas laporan keuangan.”

Deloitte dalam *IFRS in Focus: Accounting considerations related to the Coronavirus 2019 Disease* menyatakan bahwa untuk menyajikan baris, judul atau subtotal tambahan sebagaimana IAS 1 Paragraf 85, sebuah entitas harus mempertimbangkan sifat dan besarnya biaya dari transaksi, dan alasan rasional untuk membuat judul atau subtotal baru serta manfaatnya. Entitas harus berhati-hati ketika akan mengeluarkan sebuah transaksi dari “pendapatan atau beban kegiatan operasional” jika akan menyajikan subtotal baru tersebut. Selain itu, entitas juga harus memperhatikan syarat-syarat dari regulasi suatu negara yang mungkin melarang penggunaan format tertentu dalam pelaporan laba rugi. Lebih lanjut, Deloitte berpendapat bahwa informasi tambahan lainnya yang ingin dimuat oleh entitas untuk menjelaskan dampak dari COVID-19 seharusnya dimuat dalam catatan atas laporan keuangan atau komunikasi keuangan lainnya dengan tetap mempertimbangkan regulasi dan persyaratan lainnya.

Menurut Klynveld Peat Marwick Goerdeler (KPMG), salah satu perusahaan jasa profesional terbesar di dunia, penyajian beban terkait COVID-19, akan bergantung pada struktur laporan laba rugi yang sudah ada. IAS 1 menyatakan bahwa beban diklasifikasikan antara ke dalam fungsinya (misalnya harga pokok produksi, distribusi, administrasi) atau sifatnya (misalnya biaya pegawai, penyusutan, amortisasi).

Ketika sebuah entitas menyajikan beban pada laporan laba rugi, daripada di CaLK, transaksi beban terkait dengan COVID-19 harus diklasifikasikan sesuai dengan klasifikasi beban yang tidak terkait dengan COVID-19. Ilustrasi penyajian transaksi yang terkait dengan COVID-19 jika entitas mempertimbangkan untuk menambah baris atau subtotal baru di laporan laba rugi dapat dilihat pada Gambar 1.

Gambar 1  
Ilustrasi Penyajian Beban terkait COVID-19 di Laporan Laba Rugi

Example income statement		20XX
Revenue		1,000
Other income		
<b>Insurance recoveries from COVID-19 related claims</b>	40	
Other	110	
		150
Changes in inventories of finished goods and work in progress		(120)
Raw material and consumables used		(160)
Employee benefit expense		
<b>Temporary hazard pay to employees due to COVID-19</b>	(70)	
Other employee benefit expense	(180)	
		(250)
Depreciation and amortisation expense		(100)
Other expenses		
<b>Cleaning and sanitation costs incurred to prevent the spread of COVID-19</b>	(30)	
Other	(50)	
		(80)
Profit before income tax		440

Sumber: KPMG (2020)

KPMG berpendapat bahwa dalam menilai dampak dari COVID-19 pada kinerja keuangannya, manajemen dari entitas harus:

- Mengevaluasi apakah perusahaan dapat menentukan pendapatan dan pengeluaran yang terkait dengan COVID-19 secara non-arbitrary (bukan asumsi)
- Mempertimbangkan bagaimana penyajian dampak COVID-19 yang dapat ditentukan dimuat dalam struktur laporan laba rugi yang ada.
- Menentukan sifat dan besarnya informasi yang akan disajikan di dalam dan di luar laporan keuangan untuk melengkapi informasi tentang kinerja keuangan perusahaan dalam laporan keuangan.

## 2. International Public Sector Accounting Standard

Sejalan dengan IAS 1, International Public Sector Accounting Standard Board (IPSASB) menyatakan bahwa IPSAS 1 *Presentation of Financial Statements* tidak mengharuskan penyajian pos luar biasa dalam *face* laporan kinerja keuangan. Hal ini dapat dilihat pada IPSAS 1 Paragraf 102 yang menghilangkan pos luar biasa dari pos minimum yang disajikan dalam laporan kinerja keuangan. *Basis for Conclusions* (BC) 8 menyatakan bahwa larangan penyajian transaksi pada pos luar biasa dalam IAS 1 adalah karena IASB menyimpulkan transaksi-transaksi yang diperlakukan sebagai luar biasa dihasilkan dari risiko bisnis normal yang dihadapi oleh sebuah entitas dan tidak memerlukan penyajian pada komponen yang terpisah di dalam laporan laba rugi.

Lebih lanjut, BC 10 menyatakan bahwa IPSAS 1 tidak secara eksplisit menghalangi penyajian transaksi pendapatan dan beban sebagai transaksi luar biasa pada *face* laporan keuangan ataupun pada CaLK. IPSASB berpandangan bahwa pengungkapan atas informasi transaksi luar biasa sejalan dengan tujuan dan karakteristik kualitatif pelaporan keuangan. Namun, anggota lain berpandangan bahwa tidak ada alasan spesifik dari sektor publik untuk tidak memenuhi syarat dari IAS 1. Selain itu, menurut IPSASB, IPSAS 1 juga tidak menghalangi pemerintah untuk menyajikan transaksi-transaksi di luar aktivitas normalnya secara terpisah, baik pada *face* laporan keuangan atau pada CaLK, selama transaksi tersebut material. Hal ini dapat dilihat pada IPSAS 1 paragraf 106 yang menyatakan bahwa “Ketika sebuah transaksi penerimaan dan beban bernilai material, jenis dan jumlahnya harus diungkapkan secara terpisah.”

IPSASB dalam *Staff Question & Answer* bertajuk *COVID-19: Relevant IPSASB Accounting Guidance* menyatakan bahwa entitas dapat mengikuti pedoman lain dalam menyajikan laporan terkait dampak COVID-19 selain laporan keuangan, yaitu *Recommended Practice Guideline (RPG) 3, Reporting Service Performance Information*. Dalam RPG 3, yang dimaksud dengan informasi kinerja layanan (*Service Performance Information*) adalah informasi tentang layanan yang disediakan entitas, tujuan kinerja layanan entitas, dan sejauh mana pencapaiannya terhadap tujuan tersebut. Informasi kinerja layanan membantu pengguna laporan keuangan pokok untuk menilai efisiensi dan efektivitas layanan sebuah entitas.

IPSASB berpendapat bahwa sebagai dampak dari COVID-19, tujuan penyediaan jasa dari entitas pemerintah mengalami pergeseran, antara lain penguatan sumber daya untuk memitigasi dampak dari pandemi pada individu dan rumah tangga. Program-program baru akan dibuat dan mekanisme penyediaan jasa diatur kembali. RPG 3 menyediakan prinsip kerangka kerja untuk melaporkan tujuan dari layanan yang diberikan dan sejauh mana pencapaiannya. RPG 3 memperbolehkan entitas untuk menyusun format pelaporan dan indikator kinerja sesuai dengan keadaan.

### **3. Governmental Accounting Standards Board Statement**

Merujuk pada Governmental Accounting Standards Board (GASB) *Statement 34 Basic Financial Statements—and Management's Discussion and Analysis—for State and Local Governments*, paragraf 55 pos luar biasa (*extraordinary items*) adalah transaksi atau peristiwa yang tidak lazim sifatnya (*unusual in nature*) dan jarang terjadinya (*infrequent in*

*occurrence*). Lebih lanjut, ketentuan dalam GASB *Statement 34* paragraf 56 menyatakan bahwa peristiwa khusus (*special items*) adalah transaksi signifikan atau peristiwa lain yang berada dalam kendali manajemen yang (memenuhi salah satu kriteria yaitu) sifatnya tidak lazim atau jarang terjadi. Berkaitan dengan COVID-19, GASB menyatakan di dalam *GASB Technical Bulletin No 2020-a* bahwa meskipun tindakan yang diambil untuk memperlambat penyebaran COVID-19 mungkin berada dalam kendali manajemen pemerintah, tetapi kejadian yang mendasarinya (yaitu kemunculan COVID-19) tidak berada dalam kendali manajemen. Oleh karena itu, arus keluar sumber daya yang timbul sebagai tanggapan atas peristiwa tersebut tidak boleh dilaporkan sebagai peristiwa khusus (*special items*).

GASB *Statement 62* paragraf 45-50 menguraikan bahwa peristiwa yang dapat dipertimbangkan sebagai peristiwa yang jarang terjadinya (*infrequent in occurrence*) adalah sebuah peristiwa atau transaksi yang tidak diharapkan untuk kembali terjadi di masa depan. Di dalam *GASB Technical Bulletin No 2020-1*, GASB mengatakan bahwa peristiwa yang sedang dipertimbangkan untuk menjadi peristiwa luar biasa adalah COVID-19. Dalam apendiks A22, GASB berpendapat bahwa penyakit COVID-19 telah terjadi di masa yang lalu, dan dapat diasumsikan COVID-19 yang lain akan muncul kembali di masa mendatang. Peristiwa ini ke depan akan menjadi peristiwa yang tidak jarang terjadi, maka arus keluar sumber daya pemerintah yang timbul tidak boleh dilaporkan sebagai hal yang luar biasa, karena kriteria “jarang terjadinya” suatu peristiwa luar biasa tidak terpenuhi.



#### 4. Dutch GAAP

Dutch Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) tidak membedakan baik kegiatan normal maupun kegiatan luar biasa dalam penyajian di laporan laba rugi. Laporan laba rugi harus disajikan sesuai format laporan dalam peraturan yang berlaku, yang pada umumnya tidak mengizinkan pendapatan atau pengeluaran yang bersifat luar biasa disajikan secara terpisah dalam laporan laba rugi. Namun, menurut KPMG, dalam keadaan tertentu dimungkinkan untuk menyajikan pos luar biasa di laporan laba rugi, dengan catatan perlunya ditambahkan spesifikasi dalam model laporan sehingga penyajiannya dapat dibuat lebih rinci.

Pos luar biasa adalah pendapatan dan pengeluaran yang timbul dari peristiwa atau transaksi yang merupakan bagian dari kegiatan normal, tetapi atas dasar sifat, ruang lingkup, atau karakternya yang jarang terjadi, maka perlu disajikan secara terpisah dalam catatan atas laporan keuangan dengan asas bruto, dengan tujuan agar dapat memberikan sudut pandang baru terhadap hasil/output dari dan pengembangan dalam kegiatan normal perusahaan. Diharapkan bahwa biaya tambahan yang timbul sebagai dampak COVID-19 memenuhi definisi peristiwa luar biasa dan oleh karena itu perlu disajikan secara terpisah. Jika pos luar biasa diakui di beberapa pos lain dalam laporan laba rugi, maka harus diungkapkan dampak finansial dari pos luar biasa ini serta bagaimana pos luar biasa ini diakui.

Selanjutnya, KPMG berpendapat ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh manajemen, yaitu:

- a) Mengidentifikasi transaksi yang terkait dengan COVID-19 yang bersifat luar biasa

baik dari sisi ruang lingkup maupun frekuensinya.

- b) Menentukan apakah mungkin untuk menyajikan transaksi tersebut secara terpisah dalam laporan laba rugi.
- c) Mengungkapkan dampak finansial dari transaksi tersebut secara terpisah per kategori dan keseluruhan.

#### E. PENUTUP

##### 1. Simpulan

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan bahwa dalam rangka melaporkan dampak COVID-19 pada kinerja keuangannya, sebuah entitas harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

- a) Sesuai dengan IAS 1 tentang *Presentation of Financial Statements*, Entitas harus mengungkapkan sifat dan jumlah sebuah transaksi pendapatan atau beban secara terpisah jika nilainya material, tetapi entitas dilarang menyajikan transaksi terkait COVID-19 dalam laporan laba rugi atau dalam catatan atas laporan keuangan sebagai pos luar biasa.
- b) Informasi tambahan lainnya yang ingin dimuat oleh entitas untuk menjelaskan dampak dari COVID-19 dapat dimuat dalam catatan atas laporan keuangan atau komunikasi keuangan lainnya dengan tetap mempertimbangkan regulasi dan persyaratan lainnya.
- c) Menurut IPSASB, seiring dengan pergeseran penggunaan sumber daya dalam rangka penanganan dampak COVID-19, sebuah entitas pemerintah dapat menyediakan informasi kinerja pelayanan di luar laporan keuangan dengan mengikuti *Recommended Practice Guide 3, Reporting Service Performance Information*.

d) GASB berpendapat bahwa COVID-19 telah terjadi di masa yang lalu, dan dapat diasumsikan COVID-19 yang lain akan muncul kembali di masa mendatang. Peristiwa ini ke depan akan menjadi peristiwa yang tidak jarang terjadi, maka arus keluar sumber daya pemerintah yang timbul untuk merespons wabah COVID-19 tidak boleh dilaporkan sebagai hal yang luar biasa, karena kriteria “jarang terjadinya” (*infrequent in occurrence*) suatu peristiwa luar biasa tidak terpenuhi.

## 2. Rekomendasi

Berkaitan dengan hasil penelitian di atas, dapat diberikan rekomendasi sebagai berikut:

- a) Beban penanganan dampak COVID-19 tidak perlu disajikan pada pos luar biasa dan cukup diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.
- b) Jika diperlukan, entitas akuntansi/ pelaporan dapat menyusun laporan pelengkap untuk mendukung informasi pada laporan keuangan.

## F. Referensi

- Deloitte. (2020). *IFRS in Focus — Accounting considerations related to the Coronavirus 2019 Disease*. Diambil kembali dari Deloitte's IASPlus Web site: <https://www.iasplus.com/en/publications/global/ifrs-in-focus/2020/coronavirus>
- Direktorat Jenderal Perbendaharaan. (2020). *Panduan Teknis Pelaksanaan Anggaran dan Akuntansi Pemerintah Pusat Edisi 29 tentang Kebijakan Penanganan Pandemi COVID-19*.
- GASB. (2020). *GASB Technical Bulletin No.2020-1: Accounting and Financial Reporting Issues Related to the Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act (CARES Act) and Coronavirus Diseases*. Diambil kembali dari GASB Web site: [https://www.gasb.org/cs/Satellite?c=GASBContent\\_C&cid=1176174834564&pageName=GASB%2FGASBContent\\_C%2FGASBNewsPage](https://www.gasb.org/cs/Satellite?c=GASBContent_C&cid=1176174834564&pageName=GASB%2FGASBContent_C%2FGASBNewsPage)
- IASB. (2020). *IAS 1 Presentation of Financial Statements*. Dalam IFRS, *IFRS Standards*. London: IASB.
- IPSASB. (2006). *IPSAS 1 Presentation of Financial Statements*. Diambil kembali dari IFAC Web site: <https://www.ifac.org/system/files/publications/files/ipsas-1-presentation.pdf>
- IPSASB. (2015). *Recommended Practice Guideline 3 - Reporting Service Performance Information*. Diambil kembali dari IPSASB Web site: <https://www.ipsasb.org/publications/recommended-practice-guideline-3-1>
- IPSASB. (2020). *Staff Questions & Answers, COVID-19: Relevant IPSASB Accounting Guidance*. Diambil kembali dari IPSASB Web Site: <https://www.ipsasb.org/publications/covid-19-relevant-ipsasb-accounting-guidance>
- Kementerian Keuangan RI. (2020). *Kemenkeu Tanggap COVID-19: Informasi Terkini*. Diambil kembali dari Kementerian Keuangan Web site: <https://kemenkeu.go.id/covid19>
- KPMG. (2020). *How to present the expenses related to COVID-19?*. Diambil kembali dari KPMG Web site: <https://home.kpmg/nl/nl/home/insights/2020/04/how-to-present-the-expenses-related-to-covid-19.html>
- KPMG. (2020). *Where and How Should COVID-19 Impacts be Presented in the Income Statement and Related Notes*. Diambil kembali dari KPMG Web Site: <https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2020/06/covid-19-income-statement-ias1.html>
- KSAP. (2010). *PSAP 01 Penyajian Laporan Keuangan*. Jakarta: KSAP.
- Mestika, Z. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 38/PMK.02/2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Sta. (2020).

- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 43/PMK.05/2020 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019. (2020).
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19. (2020).
- Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020. (t.thn.).
- Raco, J. R. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*. Jakarta: Grasindo.
- Republik Indonesia. (2020). Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19.
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2016). *Research Methods for Business: A Skill Building Approach*. United Kingdom: John Wiley & Sons.
- Solimun, A., & Fernandes, A. (2020). *Metodologi Penelitian Kuantitatif Perspektif Sistem – Mengungkap Novelty dan Memenuhi Validitas Penelitian*. Malang: UB Press.
- Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-369/PB/2020 tanggal 27 April 2020 tentang Pemutakhiran Akun dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). (2020).
- Thornton, G. (2020). *COVID-19: Financial reporting and disclosures*. Diambil kembali dari Grant Thornton Web site: <https://www.grantthornton.global/en/insights/supporting-you-to-navigate-the-impact-of-covid-19/COVID-19-Financial-Reporting-and-Disclosures/>
- WHO. (2020). *WHO Director-General's opening remarks at the media briefing on COVID-19*. Diambil kembali dari WHO Web Site: <https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020#:~:text=We%20have%20therefore%20made%20the,be%20characterized%20as%20a%20pandemic.&text=Describing%20the%20situation%20as%20a,c>



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN  
**DIREKTORAT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN**